JURNAL BISNIS MAHASISWA
Journal homepage: https://jurnalbisnismahasiswa.com
E-ISSN: 2807-2219

Analisis disparitas yuridis dan administrasi keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia

Juridical and administrative disparities in the legal validity of interfaith marriages in Indonesia

Albertus Ary Dianto*, FX. Suyud Margono
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas yuridis dan administratif dalam keabsahan dan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia yang timbul dari benturan normatif antara UU Administrasi Kependudukan, yang menyediakan jalur pencatatan melalui penetapan pengadilan, dan SEMA No. 2 Tahun 2023, yang melarang hakim mengabulkannya.

Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus terhadap sepuluh penetapan pengadilan periode 2018–2023 yang dianalisis secara kualitatif.

Temuan – Benturan norma tersebut menciptakan kebuntuan administrasi yang mengabaikan hak keperdataan, seperti status hukum anak, hak waris, dan kepastian harta bersama. Penegakan kepastian hukum formal secara kaku tanpa mempertimbangkan keadilan substantif terbukti dapat melahirkan ketidakadilan normatif.

Keterbatasan penelitian – Penelitian ini bersifat normatif sehingga belum memotret secara empiris dampak psikologis dan kerugian ekonomis yang dialami pasangan beda agama dan anak-anaknya.

Implikasi – Diperlukan rekonstruksi hukum progresif, termasuk pembaruan regulasi pencatatan sipil, penyediaan pilihan perkawinan sipil sukarela, dan perlindungan mutlak hak anak, guna menjamin kepastian serta keadilan hukum bagi seluruh warga negara.

Kebaruan – Penelitian ini secara khusus mengkaji akibat hukum administratif berupa penolakan KUA dan Dukcapil terhadap pencatatan perkawinan beda agama pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 serta menawarkan konstruksi hukum yang kontekstual dan intersektoral untuk mengatasinya.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Kepastian Hukum, Keadilan Substantif, Pencatatan Sipil

Abstract

Purpose – *This study analyzes the juridical and administrative disparities in the validity and registration of interfaith marriages in Indonesia arising from a normative conflict between the Population Administration Law, which allows registration through court determinations, and Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2/2023, which instructs judges to reject such petitions.*

Design/methodology/approach – *This normative juridical research employs statutory, conceptual, and case approaches to ten court determinations from 2018–2023, analyzed qualitatively.*

Findings – *The normative conflict creates an administrative deadlock that neglects civil rights protection, including children's legal status, inheritance rights, and joint property ownership. Rigid enforcement of formal legal certainty without considering substantive justice results in normative injustice.*

Research limitations – *Being normative, this study has not empirically captured the psychological impact and economic losses experienced by interfaith couples and their children.*

Implications – *A progressive legal reconstruction, encompassing civil registration reforms, optional civil marriage pathways, and absolute protection of children's rights, is necessary to guarantee both legal certainty and justice for all citizens.*

Copyright © 2026 Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (http://creativecommons.org/licences/by-sa/4.0/)

Originality *– This study specifically examines the administrative legal consequences of registration refusals by the Religious Affairs Office (KUA) and Civil Registry (Dukcapil) after SEMA No. 2/2023 and proposes a contextual, intersectoral legal construction to address them.*
Keywords: *Interfaith Marriage, Legal Certainty, Substantive Justice, Civil Registration.*

Histori Artikel:
Diterima: 10 Agustus 2026, Direvisi: 16 Oktober 2026, Disetujui: 19 Oktober 2026, Dipublikasikan: 23 Oktober 2026.

***Penulis Korespondensi:**
albertusarydianto79@gmail.com

DOI:
https://doi.org/10.60036/jbm.1450

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai komitmen konstitusional. Komitmen tersebut termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Hak untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga merupakan bagian inheren dari hak asasi manusia. Hak asasi ini dilindungi oleh hukum tertinggi negara, tetapi pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia terus menimbulkan polemik yurisprudensial dan ketegangan normatif di ruang peradilan. Berdasarkan catatan *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP), sejak tahun 2005 hingga 2022 terdapat lebih dari 1.566 pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia (ICRP, 2023, sebagaimana dikutip dalam Sholehudin et al., 2023). Fakta ini merepresentasikan urgensi dan kebutuhan riil warga negara agar negara hadir memberikan legalisasi administratif tanpa memandang sekat teologis demi mencegah ketidakpastian hukum kependudukan.

Ketentuan hukum perkawinan di Indonesia yang bertumpu pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan Tahun 1974 mengunci keabsahan perkawinan pada hukum agama yang umumnya menolak perkawinan beda agama. Hal ini memicu kekosongan hukum yang menelantarkan perlindungan hak keperdataan pasangan beda agama. Padahal, kebuntuan tersebut sudah dijembatani melalui UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) Tahun 2006 yang menjadi instrumen jalan keluar (*exit clause*) melalui Pasal 35 huruf a yang mengatur pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Keberadaan celah hukum ini melahirkan dinamika penemuan hukum (*rechtsvinding*) di ruang peradilan Indonesia.

Kepastian hukum ini mengalami kebuntuan pasca terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 yang secara imperatif menginstruksikan para hakim pengadilan tingkat pertama untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Kebijakan yudisial ini memicu konflik norma antara produk legislatif (Pasal 35 huruf a UU Adminduk) dan produk kebijakan internal yudikatif (SEMA No. 2 Tahun 2023).

Penerapan SEMA tersebut menunjukkan ketidakadilan yang dilegalkan oleh hukum (*statutory injustice*). SEMA memang memberikan "kepastian hukum" bagi para hakim untuk seragam menolak permohonan, tetapi kepastian hukum yang kaku tersebut mencederai "keadilan substantif" dan berakibat pada tersingkirnya pasangan beda agama dari sistem pencatatan sipil. Penolakan ini menimbulkan kerugian hukum berantai, mulai dari ketiadaan akta perkawinan yang berpengaruh pada status anak, hilangnya perlindungan hak kewarisan, hingga ketidakjelasan harta bersama. Kajian terdahulu telah membuka wacana ini dari berbagai sisi: Sholehudin et al. (2023) menelaah larangan perkawinan beda agama berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2023 dari perspektif hak asasi manusia, dan Harahap et al. (2024) mengkaji kepastian

hukum perkawinan beda agama pasca SEMA No. 2 Tahun 2023. Akan tetapi, kedua kajian tersebut belum secara khusus mengkaji akibat hukum administratif berupa penolakan KUA dan Dukcapil terhadap pencatatan perkawinan beda agama beserta konstruksi hukum yang diperlukan untuk mengatasinya. Penelitian ini mengisi celah (*research gap*) tersebut melalui analisis konstruksi hukum yang kontekstual dan intersektoral dengan menelaah dimensi temporal SEMA No. 2 Tahun 2023 serta perlindungan konstitusional terhadap hak anak.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) yang bersifat preskriptif-normatif, yaitu penelitian yang menghasilkan norma atau postulat yang seharusnya berlaku, bukan sekadar menggambarkan kenyataan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang diperkuat dengan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis penetapan pengadilan. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), UU Administrasi Kependudukan (UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013), serta SEMA No. 2 Tahun 2023. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan buku hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa dokumen resmi dan indeks putusan. Bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) secara sistematis.

Penetapan pengadilan dikumpulkan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI (putusan3.mahkamahagung.go.id) untuk periode 2018–2024 dengan kata kunci "perkawinan beda agama", "pencatatan perkawinan", dan "penetapan pengadilan". Kriteria inklusi adalah putusan atau penetapan perdata yang memuat isu perkawinan beda agama dan pencatatan sipil, sedangkan kriteria eksklusi adalah putusan yang tidak menyangkut akta perkawinan atau tidak tersedia dokumennya secara lengkap. Bahan hukum yang telah diinventarisasi dianalisis secara kualitatif-deskriptif dan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kaidah hukum yang bersifat umum (UUD NRI 1945, UU Perkawinan, dan UU Adminduk) untuk diterapkan pada permasalahan hukum yang bersifat khusus (hambatan pencatatan pasca SEMA No. 2 Tahun 2023) sehingga menghasilkan jalan keluar atas kekosongan norma yang terjadi. Kepustakaan diseleksi berdasarkan relevansinya dengan isu konflik norma (antinomi yuridis) dan perlindungan hak keperdataan pada perkawinan beda agama pasca berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Permasalahan Hukum

Hambatan Yuridis dan Administrasi Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023

SEMA No. 2 Tahun 2023 memicu ketidakpastian hukum baru karena menciptakan benturan regulasi antara teks undang-undang, yurisprudensi terdahulu, dan mekanisme administrasi kependudukan.

a. Kronologi pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia. Pada era kolonial Belanda, konsep hukum perdata Barat memandang perkawinan murni dari segi keperdataan sekuler tanpa mencampurkannya dengan dogma religius. Terbitnya UU Perkawinan 1974 kemudian meredefinisi payung hukum materiil dengan menyatakan bahwa keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Ketentuan ini menimbulkan hambatan yuridis dan administrasi bagi perkawinan beda agama berupa kekosongan hukum. Namun, Pasal 35 huruf a UU Adminduk memberi ruang solusi berupa pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Konstruksi ini secara normatif memperlihatkan adanya dualisme sekaligus solusi administrasi melalui intervensi yudisial demi menjamin hak kependudukan warga negara.

b. Disparitas yurisprudensi sebelum dan sesudah SEMA No. 2 Tahun 2023. Data peradilan menunjukkan adanya disparitas sikap antarlembaga peradilan dalam merespons norma ini.

1) Penolakan oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, MK dengan tegas menolak permohonan pengujian ketentuan keabsahan perkawinan beda agama. MK menegaskan bahwa pengaitan keabsahan perkawinan dengan hukum agama merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang yang sah secara konstitusional.

2) Pengabulan oleh Mahkamah Agung dan peradilan umum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 menegaskan bahwa UU Perkawinan tidak memuat larangan eksplisit terhadap perkawinan beda agama. MA menerapkan penafsiran sistematis untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan fakta "penundukan diri" secara sukarela ke dalam hukum perkawinan agama pasangannya sebagai dasar pencatatan perkawinan demi menyelamatkan hak kependudukan warga negara. Yurisprudensi MA ini diikuti oleh pengadilan tingkat pertama yang memfasilitasi hak-hak sipil para pihak perkawinan beda agama, seperti tampak pada Tabel 1.

Tabel 1. Penetapan Pengadilan sebelum Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023

Register Perkara	Pengadilan	Tahun	Amar Penetapan
1139/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	2018	Mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan
916/Pdt.P/2022/PN Sby	Pengadilan Negeri Surabaya	2022	Mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan
1350/Pdt.P/2022/PN Mdn	Pengadilan Negeri Medan	2022	Mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan
174/Pdt.P/2023/PN Yyk	Pengadilan Negeri Yogyakarta	2023	Mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan
359/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	2023	Mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI (putusan3.mahkamahagung.go.id), diolah

3) Hambatan yuridis dan administrasi pasca SEMA No. 2 Tahun 2023. Penerbitan SEMA ini menciptakan hambatan yuridis dan administrasi yang nyata dan terekam dalam penetapan pengadilan tingkat pertama pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 sebagai berikut.

a) Penolakan absolut (kepatuhan hierarkis). Pola penetapan hakim tingkat pertama, seperti tampak pada Tabel 2, menunjukkan bahwa asas *lex superior derogat legi inferiori* tidak lagi diterapkan dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*). Hakim cenderung mengabaikan wewenang diskresinya dan lebih mendahulukan kebijakan internal MA daripada konstruksi undang-undang yang berlaku. Pola ini mencerminkan kuatnya kepatuhan hierarkis hakim terhadap pimpinan lembaga peradilan (Santoso, 2024).

Tabel 2. Komparasi Penetapan Pengadilan Negeri yang Menolak Perkawinan Beda Agama (Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023)

Nomor Penetapan	Agama Pemohon	Dasar Hukum/Pertimbangan Utama	Ratio Decidendi
947/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel	Islam dan Kristen	SEMA No. 2/2023; Pasal 2 ayat (1) dan	Hakim menegaskan bahwa keabsahan perkawinan mutlak ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak.

Nomor Penetapan	Agama Pemohon	Dasar Hukum/Pertimbangan Utama	Ratio Decidendi
		Pasal 8 huruf f UU No. 1/1974	SEMA No. 2/2023 memberikan petunjuk mengikat bahwa pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.
509/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst	Islam dan Kristen	SEMA No. 2/2023; Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019	Pengadilan bertindak konsisten dengan petunjuk Mahkamah Agung. Tidak ada dasar hukum materiil bagi hakim untuk memberikan izin pencatatan perkawinan jika syarat agama tidak terpenuhi secara sah.
224/Pdt.P/2023/PN Smg	Katolik dan Islam	SEMA No. 2/2023; Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No. 1/1974	Mengingat perkawinan beda agama dilarang atau tidak diakui oleh ajaran agama para pemohon, penetapan izin dari Pengadilan Negeri akan melanggar prinsip kepastian hukum dan larangan perkawinan.

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI (putusan3.mahkamahagung.go.id), diolah

b) Anomali peradilan. Adanya pengadilan yang mengabulkan permohonan pemohon beda agama menunjukkan anomali berupa ruang tafsir yang masih dibuka oleh hakim, sebagaimana tampak pada Tabel 3. Penetapan ini membuktikan bahwa SEMA tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada penafsiran hakim yang memandangnya sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Fakta ini memperlihatkan bahwa sebagian hakim tetap mengutamakan undang-undang dan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama demi melindungi hak materiil warga negara. Anomali ini memicu ketidakseragaman praktik peradilan yang berimplikasi pada keraguan aparatur Dukcapil dalam melaksanakan penetapan pengadilan.

Tabel 3. Komparasi Penetapan Pengadilan yang Mengabulkan Perkawinan Beda Agama (Anomali Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023)

Register Perkara	Agama	Dasar Pertimbangan Hukum	Amar dan Pertimbangan
423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr	Katolik dan Kristen	Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 beserta Penjelasannya; Pasal 21 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974	Mengabulkan permohonan untuk sebagian; memisahkan keabsahan perkawinan menurut agama dari keabsahan pencatatan administratif demi status sipil para pemohon; menegaskan kepastian hukum dan mengisi kekosongan norma; menilai SEMA No. 2 Tahun 2023 sebagai beleidsregel yang tidak mengesampingkan norma yang lebih tinggi (UU Adminduk).

Register Perkara	Agama	Dasar Pertimbangan Hukum	Amar dan Pertimbangan
1157/Pdt.P /2023/PN Jkt.Sel	Katolik dan Islam	Pasal 35 huruf a UU Adminduk; Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28I UUD 1945; Pasal 66 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999	Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; menegaskan bahwa negara wajib mengakui, melindungi, dan menjamin hak konstitusional warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta harus hadir melalui sistem hukumnya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya bagi anak-anak mereka.

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI (putusan3.mahkamahagung.go.id), diolah

Implikasi Keperdataan dan Kebuntuan Administrasi Kependudukan

SEMA No. 2 Tahun 2023 secara faktual menutup ruang bagi pencatatan perkawinan beda agama sehingga merugikan status keperdataan warga negara. Implikasi keperdataan akibat penolakan registrasi oleh negara adalah sebagai berikut.

a. Implikasi prosedural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Instruksi SEMA No. 2 Tahun 2023 mengakibatkan tidak tersedianya dokumen dasar yang menjadi syarat materiil pencatatan. Konsekuensinya, pasangan beda agama ditempatkan sebagai pasangan yang hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah, meskipun telah diteguhkan melalui ritual keagamaan maupun adat istiadat setempat. Hal ini menunjukkan terjadinya benturan antara validitas religius-sosiologis dan validitas yuridis-formal (Fakrulloh, 2024).

b. Status kependudukan dan keperdataan anak. Kegagalan pencatatan perkawinan pasangan beda agama menempatkan anak pada kedudukan hukum sebagai anak luar kawin yang hubungannya dengan ayah biologisnya terputus di mata negara. Kondisi ini menempatkan anak pada posisi yang lemah karena hak-hak keperdataannya dari garis ayah tidak diakui oleh hukum negara sejak lahir.

c. Kedudukan harta bersama dan hak pewarisan. Ketiadaan akta perkawinan mengakibatkan hilangnya perlindungan dan kepastian hukum atas pengelolaan serta kepemilikan aset kekayaan bersama. Hukum keperdataan menegaskan bahwa timbulnya harta bersama (gono-gini) maupun hak pewarisan bagi seorang istri/suami mutlak didasarkan pada pembuktian adanya perkawinan yang sah secara administrasi negara. Apabila salah satu pasangan meninggal dunia, pasangan yang masih hidup kehilangan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menuntut hak waris.

d. Implikasi keperdataan dalam pertimbangan penetapan pengadilan. Penelusuran dokumen yurisprudensi menunjukkan tiga pola. Pertama, sebelum SEMA No. 2 Tahun 2023, hakim umumnya mengabulkan permohonan pencatatan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum agar hak asasi untuk membentuk keluarga dan mencatatkan keturunan tidak terabaikan. Kedua, sesudah SEMA No. 2 Tahun 2023, hakim mengedepankan keseragaman dan kepatuhan terhadap hierarki pimpinan MA. Ketiga, dalam pola anomali sesudah SEMA No. 2 Tahun 2023, hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan perlindungan hak-hak perkawinan warga negara serta menilai bahwa SEMA tidak boleh menggugurkan hak keperdataan anak dan hak administrasi yang melekat pada undang-undang.

Analisis Disparitas Yuridis dan Administrasi Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia
Hambatan Yuridis dan Administrasi Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum

Bagian ini menganalisis hambatan yuridis dan administrasi dalam keabsahan serta pencatatan sipil perkawinan beda agama pasca berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023 dari aspek kepastian hukum untuk membedah terjadinya kebuntuan sistem hukum (*systemic legal deadlock*).

a. Antinomi yuridis (konflik norma) dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pemetaan memperlihatkan bahwa respons institusi negara dalam mengatasi fenomena perkawinan beda agama tidak berjalan linier, melainkan saling tumpang tindih dan memicu kebuntuan sistem hukum. Struktur hukum yang tidak sinkron, fragmentaris, dan saling menegasikan menimbulkan ketegangan antara rezim hukum materiil kekeluargaan (UU Perkawinan dan KHI) yang bersifat membatasi, rezim administrasi kependudukan (UU Adminduk) yang bersifat memfasilitasi, serta intervensi kebijakan peradilan (SEMA No. 2 Tahun 2023) yang bertindak sebagai pemutus paksa di tingkat praktik. Pemetaan tersebut mengonfirmasi bahwa *systemic legal deadlock* di Indonesia merupakan fakta yuridis yang lahir dari cacat bawaan formulasi norma antardokumen hukum tersebut. Negara terjebak dalam dilema antara mengakui fakta pluralitas sosial warga negaranya atau mempertahankan ortodoksi hukum perkawinan berbasis teologis (Anam, 2024).

b. Sinkronisasi vertikal dan horizontal. Analisis sinkronisasi membuktikan bahwa telah terjadi disharmonisasi vertikal dan horizontal dalam tata regulasi perkawinan beda agama di Indonesia. Secara horizontal, ketidaksinkronan menciptakan dualisme hukum. UU Perkawinan secara ketat menutup pintu hulu (syarat sah), tetapi UU Adminduk membuka pintu hilir (pencatatan sipil). Akibatnya, selama puluhan tahun praktik peradilan diwarnai ketidakpastian: sebagian hakim menolak permohonan dengan bersandar pada UU Perkawinan, sementara sebagian lainnya mengabulkan permohonan dengan bersandar pada celah UU Adminduk. Secara vertikal, SEMA No. 2 Tahun 2023 tampak berhasil menghentikan disparitas putusan hakim untuk menghadirkan kepastian hukum, tetapi dengan cara menabrak asas *lex superior*. SEMA tidak menghapus Pasal 35 huruf a UU Adminduk dari lembaran negara, tetapi menciptakan suspensi norma. Hal inilah yang mempertegas terjadinya *systemic legal deadlock*: undang-undang masih membuka peluang, tetapi aparat peradilan telah dilarang total untuk melaksanakannya.

c. Pengujian parameter teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum menghendaki agar hukum positif yang berlaku dalam suatu negara bersifat jelas, dapat diprediksi, dan memberikan perlindungan bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang ataupun kekosongan regulasi. Dengan menggunakan parameter teori kepastian hukum Lon Fuller (Fuller, 1969), kepastian hukum terletak pada dua indikator utama, yaitu kejelasan norma (*clarity*) dan ketiadaan kontradiksi (*consistency*). Lahirnya SEMA No. 2 Tahun 2023 yang menciptakan konsistensi dengan cara melarang hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama justru melahirkan kontradiksi baru di level formal-hierarkis. Konsistensi di tingkat praktik peradilan dibayar dengan inkonsistensi tata urutan perundang-undangan, yakni surat edaran internal mengesampingkan pasal undang-undang yang masih berlaku (UU Adminduk). Berdasarkan parameter Fuller, hukum perkawinan beda agama di Indonesia terjebak dalam konsistensi semu, yakni ketertiban yang dipaksakan di atas fondasi norma yang saling bertubrukan secara struktural. Ketika asas *clarity* pada undang-undang dibiarkan ambigu demi kompromi politik-teologis dan asas *consistency* dipaksakan lewat instrumen internal (SEMA) yang menabrak tata urutan perundang-undangan, kepastian hukum yang dilahirkan menjadi sangat rapuh. Sistem hukum perkawinan di Indonesia bukannya menyelesaikan masalah, melainkan hanya menyembunyikan realitas sosial di balik prosedur peradilan.

Gagasan Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Permasalahan Perkawinan Beda Agama

Gagasan rekonstruksi hukum bertujuan memberikan jaminan perlindungan hak-hak keperdataan warga negara yang berkeadilan substantif untuk menyikapi kebuntuan sistem hukum yang melumpuhkan administrasi negara akibat SEMA No. 2 Tahun 2023.

a. *Statutory injustice* pada pelumpuhan hak keperdataan. Sistem hukum yang diterapkan pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 memperlihatkan kepatuhan kaku peradilan secara sah. Dengan menggunakan analisis Formula Radbruch (*Radbruch's formula*), kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai fenomena *statutory injustice* atau *gesetzliches Unrecht* (ketidakadilan undang-undang). Penafsiran tekstual yang kaku terhadap Pasal 2 ayat (1) yang dikombinasikan dengan penutupan akses penetapan atau pencatatan perkawinan beda agama membuat hak-hak keperdataan pasangan beda agama lumpuh meskipun secara sosiologis mereka hidup sebagai keluarga. Keadilan substantif pada hakikatnya menuntut agar hukum tidak lagi dipahami sebagai dogma teks mati yang dipaksakan melalui instruksi birokrasi, melainkan sebagai instrumen hidup (*living law*) yang wajib mengutamakan pemenuhan tanggung jawab konstitusional negara. Gustav Radbruch berpendapat bahwa ketika hukum positif formal dalam penerapannya justru memicu ketidakadilan yang sangat ekstrem dan tidak tertahankan (*intolerable injustice*), formalitas hukum tersebut sepatutnya mengalah demi keadilan yang sejati (Radbruch, 2006). Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum memang merupakan nilai esensial, tetapi bukan satu-satunya, dan harus selaras dengan tuntutan keadilan.

b. *Ratio decidendi* hakim progresif sebagai embrio rekonstruksi hukum. Penelaahan *ratio decidendi* hakim progresif dalam permasalahan pencatatan perkawinan beda agama membuktikan bahwa pengadilan dapat berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang efektif dan embrio rekonstruksi hukum. Penalaran hukum yang didasarkan pada pertimbangan progresif dengan mengutamakan keadilan substantif di atas keadilan formal menunjukkan bahwa tujuan tertinggi hukum bukanlah kepatuhan buta terhadap prosedur teks, melainkan terwujudnya kemanfaatan dan kebahagiaan bagi manusia. Dalam penetapannya, hakim memberikan kepastian yang adil dan humanis dengan menimbang secara proporsional tiga nilai dasar hukum dalam kerangka teori Gustav Radbruch, yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) (Ali, 2009, hlm. 108). Penetapan tersebut tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga menegakkan keadilan substantif. Radbruch menegaskan bahwa ketika kepastian hukum dan ketaatan pada undang-undang dipertahankan dengan mengorbankan keadilan dalam derajat yang ekstrem, hukum kehilangan legitimasinya sebagai hukum dalam arti penuh (Radbruch, 2006).

c. Gagasan rekonstruksi hukum administrasi kependudukan dan perkawinan. Rekonstruksi hukum merupakan tawaran solutif untuk menjawab kebuntuan perkawinan beda agama yang menuntun masyarakat menuju keadilan substantif (Rahardjo, 2009, hlm. 45). Gagasan rekonstruksi hukum perkawinan dan administrasi kependudukan ini berorientasi pada keadilan substantif tanpa mengorbankan kerangka dasar UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan. Rekonstruksi tersebut meliputi hal-hal berikut.

1) **Rekonstruksi paradigma.** Perubahan cara pandang ini penting agar negara dapat mendefinisikan ulang institusi perkawinan secara lebih objektif. Pemisahan wilayah administrasi publik dan wilayah keyakinan spiritual pada porsinya masing-masing bertujuan mewujudkan tatanan hukum yang lebih inklusif. Ketiadaan validasi atau pengakuan teologis dari suatu institusi keagamaan tertentu tidak boleh lagi dijadikan alasan untuk menghapus hak-hak sipil individu (Gautama, 2002, hlm. 112).
2) **Rekonstruksi legislatif.** Rekonstruksi legislatif dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan mengamendemen regulasi perkawinan untuk

mengakomodasi realitas sosial yang berkembang. Pembaruan pada tingkat undang-undang ini penting agar hukum positif tidak bersifat kaku, tetapi tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan sosiologis masyarakat yang majemuk (Indrati, 2020, hlm. 185). Negara perlu menyediakan jalur pencatatan sipil yang akomodatif bagi pasangan beda agama sehingga hukum positif dapat menjalankan fungsi perlindungannya secara optimal dan berkeadilan.

3) **Rekonstruksi regulasi yudikatif.** Restorasi asas *ius curia novit* merupakan langkah untuk mengembalikan kemerdekaan hakim dalam memutus perkara. Pembaruan ini dilakukan melalui pembenahan aturan internal di lingkungan Mahkamah Agung agar fungsi peradilan tetap berjalan secara independen, objektif, dan tidak kaku. MA perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk memberikan pedoman hukum yang seragam dan progresif bagi para hakim di tingkat pengadilan negeri.
4) **Penundukan hukum.** Rekonstruksi hukum perkawinan melalui penundukan diri pada hukum agama salah satu pihak yang mengizinkan atau tidak melarang perkawinan beda agama dapat menjadi dasar pencatatan perkawinan yang sah di Dukcapil. Rekonstruksi ini tidak membenturkan gagasan teologis tentang nilai luhur perkawinan dengan gagasan sosiologis tentang kehidupan yang plural sehingga memberikan kepastian dan keadilan.
5) **Penyediaan jalur *optional civil marriage* (perkawinan sipil sukarela).** Rekonstruksi hukum perkawinan dapat dilakukan dengan menyediakan alternatif berupa jalur perkawinan sipil sukarela bagi warga negara yang tidak terakomodasi oleh pranata keagamaan formal. Jalur ini dirancang tanpa mengintervensi atau mengganggu gugat sistem perkawinan agama yang berlaku di Indonesia. Melalui pendekatan yang inklusif tersebut, negara dapat memastikan seluruh warga negara mendapatkan perlindungan hukum keperdataan secara setara dan berkeadilan.
6) **Perlindungan mutlak hak anak.** Rekonstruksi hukum administrasi kependudukan menempatkan perlindungan hak anak sebagai prioritas utama melalui penerapan asas kebenaran materiil. Pembaruan ini memastikan bahwa hak-hak dasar anak tidak lagi tersandera oleh status hukum hubungan orang tuanya (Subekti, 2001, hlm. 28). Hak-hak konstitusional anak wajib dilindungi secara penuh dan tidak boleh dikorbankan akibat kekosongan hukum atau sengketa administrasi dalam perkawinan beda agama orang tuanya.
7) **Penerapan asas *in dubio pro cive* (perlindungan hak warga negara dalam ketidakpastian).** Asas *in dubio pro cive* mengutamakan perlindungan hak warga negara di tengah ketidakpastian hukum dan dijadikan pedoman utama bagi aparatur administrasi maupun yudisial dalam mengambil keputusan ketika terjadi pertentangan norma. Ketika hukum positif mengalami kontradiksi, kepentingan hukum individu menjadi prioritas sehingga interpretasi dan keputusan yang diambil harus berpihak pada pemenuhan kepentingan warga negara (Ridwan, 2016, hlm. 240).
8) **Standardisasi perjanjian pranikah.** Standardisasi perjanjian pranikah merupakan langkah preventif yang memanfaatkan instrumen hukum privat untuk memitigasi berbagai risiko hukum keperdataan (Subekti, 2003, hlm. 85). Dengan demikian, perlindungan hak-hak dasar para pihak tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi bagian integral sistem administrasi perkawinan.

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan deskripsi permasalahan hukum dan hasil analisis mengenai keabsahan dan pencatatan sipil perkawinan beda agama, hambatan utama pencatatan sipil perkawinan beda

agama tidak bersumber dari ketiadaan norma perlindungan hak asasi, melainkan dari terjadinya antinomi yuridis (konflik norma). Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum untuk memecah kebuntuan administrasi dan mencegah terjadinya *legal prejudice* (kerugian perdata turunan) yang menghancurkan masa depan keluarga. Rekonstruksi tersebut mengandaikan pergeseran paradigma dari "pencatatan sebagai syarat eksistensi" menuju "pencatatan sebagai alat pembuktian dan perlindungan" sehingga mengatasi ketegangan antara doktrin keagamaan yang plural dan kebutuhan akan perlindungan keperdataan yang universal. Keterhubungan fungsional antara administrasi kependudukan dan hukum perkawinan mengharuskan rekonstruksi yang bersifat sistemik, bukan sektoral. Rekonstruksi hukum administrasi kependudukan dan perkawinan perlu ditopang oleh paradigma keadilan substantif yang menempatkan martabat manusia dan kesetaraan sebagai titik tolak sehingga selaras dengan cita hukum nasional yang mengedepankan keadilan sosial dan penghormatan atas martabat setiap warga negara.

Keterbatasan

Penelitian ini masih menyisakan celah kajian untuk dikembangkan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan riset empiris (sosiologi hukum) guna memotret dampak psikologis dan kerugian ekonomis yang dialami anak berstatus luar kawin akibat penolakan pencatatan perkawinan orang tuanya. Riset tersebut diperlukan untuk menunjukkan urgensi rekonstruksi hukum perkawinan di Indonesia.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan paparan penelitian, dirumuskan saran dan rekomendasi sebagai berikut.

a. Mahkamah Agung dan para hakim. MA perlu mencabut, meninjau ulang, atau merevisi SEMA No. 2 Tahun 2023 dan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang secara hierarkis dan substansial lebih tepat. Para hakim diharapkan tidak terjebak menjadi corong undang-undang yang mematikan keadilan substantif.

b. Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, dan Dinas Dukcapil. DPR bersama Pemerintah perlu proaktif mengamendemen UU Perkawinan agar mengakomodasi pengesahan perkawinan beda agama. Dinas Dukcapil perlu menyusun prosedur bagi perkawinan beda agama sebagai institusi pencatat peristiwa perdata negara, bukan sebagai lembaga penyaring teologis.

c. Masyarakat. Pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama disarankan untuk melakukan langkah mitigasi perdata dengan membuat perjanjian pranikah (pembagian harta) secara notariil.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum dan teori peradilan* (Ed. ke-1, Cet. ke-2). Kencana Prenada Media.

Ali, M. D. (2012). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.

Anam, K. (2024). *Problematika yuridis perkawinan beda agama pasca SEMA No. 2 Tahun 2023*. Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2010). *Perihal undang-undang*. Rajawali Pers.

Djubaidah, M. (2012). *Pencatatan perkawinan dan hak anak luar kawin*. Sinar Grafika.

Fajar, M. N., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.

Fakrulloh, Z. A. (2024). *Hukum administrasi kependudukan*. Rajawali Pers.

Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.

Gautama, S. (2002). *Hukum perkawinan campuran*. PT Citra Aditya Bakti.

Harahap, C. A., et al. (2024). Kepastian hukum perkawinan beda agama pasca SEMA No. 2 Tahun 2023. *Jurnal Kewarganegaraan, 8*(1), 45.

Indonesian Conference on Religion and Peace. (2023). *Data perkawinan beda agama di Indonesia tahun 2005–2022*.

Indrati S., M. F. (2020). *Ilmu perundang-undangan 1: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.

Kharlie, A. T. (2023a). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.

Kharlie, A. T. (2023b). *Hukum perkawinan Indonesia: Kontroversi dan rekonsiliasi regulasi*. Kencana.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1986). *Putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986*. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). *Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). *Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022*.

Meliala, D. S. (2015). *Perkembangan hukum perdata tentang orang dan hukum keluarga*. Nuansa Aulia.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2023). *Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst*. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2018). *Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel*. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2023a). *Penetapan Nomor 947/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel*. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2023b). *Penetapan Nomor 1157/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel*. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur. (2023). *Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim*. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (2023). *Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr*. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Negeri Medan. (2022). *Penetapan Nomor 1350/Pdt.P/2022/PN Mdn*. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Negeri Semarang. (2023). *Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2023/PN Smg*. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Negeri Surabaya. (2022). *Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby*. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Negeri Yogyakarta. (2023). *Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Yyk*. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (T. Laird, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies, 26*(4), 631–645. (Karya asli diterbitkan 1946)

Rahardjo, S. (2007). *Biarkan hukum mengalir: Catatan kritis tentang pergulatan manusia dan hukum*. Kompas.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.

Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam*. Bumi Aksara.

Rasjidi, L., & Rasjidi, T. (2007). *Dasar-dasar filsafat hukum*. PT Citra Aditya Bakti.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124.

Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Ridwan, H. R. (2016). *Hukum administrasi negara*. PT RajaGrafindo Persada.

Santoso, B. (2024). *Independensi peradilan dan penerapan hukum formil*. Rineka Cipta.

Sholehudin, M., et al. (2023). Larangan perkawinan beda agama berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, 8*(2), 112.

Subekti, R. (2001). *Hukum keluarga dan hukum waris*. PT Intermasa.

Subekti, R. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata*. PT Intermasa.

Suparman, E. (2011). *Hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat, dan BW*. Refika Aditama.

Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2010). *Teori hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Genta Publishing.

Usman, R. (2006). *Aspek-aspek hukum perorangan dan kekeluargaan di Indonesia*. Sinar Grafika.

Usman, R. (2019). *Hukum pencatatan sipil*. Sinar Grafika.

Widoyati, S., & Soekito, W. (1983). *Anak dan wanita dalam hukum*. Rajawali.